

ABSTRAK

Peran pemerintah terhadap warga negaranya dalam menjalankan pemerintahan salah satunya adalah dengan memberikan pelayanan public. Salah satu pelayanan public tersebut adalah pelayanan kesehatan. Sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yaitu dengan program jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan.

BPJS Kesehatan adalah bagian dari JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) yang merupakan kebijakan pemerintah di bidang kesehatan dan bertujuan mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan kesehatan yang layak bagi seluruh masyarakat Indonesia khususnya bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya. JKN merupakan bagian dari Sistem jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan melalui mekanisme asuransi yang sifatnya wajib berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang SJSN. Diterbitkannya 3 (Tiga) Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan mengenai pengurangan pelayanan kesehatan telah menuai pro dan kontra, karena dinilai akan mencederai hak-hak dari peserta JKN. Perhimpunan Dokter Indonesia Bersatu (PDIB) keberatan dengan keluarnya 3 (tiga) peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan karena akan berdampak pada kinerja dokter. Peraturan yang dikeluarkan oleh Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan berimplikasi mencederai peraturan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional, maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk meneliti apakah Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan berwenang mengeluarkan ketiga peraturan tersebut dan apakah peraturan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Kata Kunci : BPJS Kesehatan, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pelayanan kesehatan.

ABSTRACT

The role of the government towards its citizens in running the government is by providing public services. One of the public services is health services. As a form of government responsibility in realizing community welfare, namely with a health insurance program through BPJS Health.

BPJS Health is part of JKN (National Health Insurance) which is a government policy in the health sector and aims to realize the provision of adequate health insurance for all Indonesian people, especially for each participant and / or family member. JKN is part of the National Social Security System (SJSN) which is organized through an insurance mechanism that is compulsory based on Law No. 40 of 2004 concerning the SJSN. Issuance of 3 (Three) Regulations The Director of the Health Services Guarantee regarding the reduction of health services has received pros and cons, because it is considered to injure the rights of JKN participants. The United Indonesia Doctors Association (PDIB) objected to the issuance of 3 (three) regulations by the Director of Health Services Guarantee because it would have an impact on doctors' performance. The regulations issued by the Director of the Health Services Guarantee have implications for injuring the regulations of the National Social Security System Law, therefore this study aims to examine whether the Director of the Health Services Guarantee has the authority to issue the three regulations and whether they contradict the National Social Security System Law.

Keywords: BPJS Health, National Health Insurance (JKN), health services.